

EVALUASI REFORMASI KEPOLISIAN DALAM MENANGANI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

THE EVALUATION OF POLICE REFORM IN TREATING JUVENILE OFFENDERS

Oleh: Riza Nizarli ^{*)}

ABSTRACT

Professional and accountable police in treating people by respecting the democratic norm and human rights is the goal of the police. However, since the change started, there are complaining because it is done slowly. Treating the juvenile offenders is one of the forms; the police have been protected by several special rules for the best need of the offenders. The police as investigators is the first institution in the process of formal criminal justice procedure that have an important role causing the children arrested and imprisoned. It may happen because of lack of knowledge, and too strict in implementing it, lacking the understanding about the children rights and human rights especially diverted and restorative justice concepts. The reforms that are being done is still weak because of the police and social structure that are still inherit the militaristic character. It can be seen from the abuse done toward them and there is no justice for the violation done by the police. Nevertheless, the problem is also should be solved by the people because this is also the problem for the people; hence no one should be blamed for it.

Keywords: Police Reform, Treating, Juvenile Offenders.

A. PENDAHULUAN

Setelah 12 (dua belas tahun) tahun berdiri sendiri keberadaan institusi Kepolisian terus mendapat sorotan tajam dari masyarakat, karena reformasi yang dilakukan dirasakan masih berjalan lambat. Hal ini dapat dilihat dengan jelas bahwa budaya dan kultur represif, arogansi, dan eksklusifitas masih melekat di tubuh Kepolisian. Kepolisian juga masih merasa dirinya benar, dan tidak mau mendengar masyarakat. Sikap independensi dan transparansi terhadap kasus, banyak yang tidak ada kepastian hukumnya.

Ada juga yang mengaku pesimis dengan reformasi di tubuh Kepolisian, karena selama ini Kepolisian masih gagal melepaskan diri dari jerat kepentingan berbagai pihak, polisi akan sulit lepas dari praktek mafia hukum.¹

^{*)} Makalah disampaikan untuk Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN 2010), dengan Tema “Evaluasi Terhadap Reformasi Lembaga Penegak Hukum, Hotel Millenium, Jakarta, 8-9 Oktober 2010. Riza Nizarli, SH, MH, adalah Dosen/Ketua Lab. Klinis Hukum Fakultas Hukum Unsyiah.

¹ Adnan Topan Husodo “Komitmen Polri dalam Pemberantasan Mafia Hukum” Kaukus Wartawan Hotel Sultan, Jakarta, Senin 28 Juni 2010.

Satjipto Raharjo juga mengatakan "soratan dan kecaman masyarakat sudah termasuk makanannya sehari-hari. Itu disebabkan polisi adalah birokrasi penegakan hukum yang berada langsung di tengah-tengah masyarakat, ibarat bekerja "tanpa sarung tangan" dan "tidak di belakang loket". Ia adalah "penegak hukum jalanan" yang harus membereskan sekalian kotoran dalam masyarakat. ...aparatus penegak hukum yang satu ini sangat berbeda dengan yang lain, seperti hakim, jaksa dan advokat, yang saya namakan "penegak hukum gedongan".²

Kepolisian selaku organisasi sipil di alam keterbukaan dewasa ini, tidak akan terhindar dari kritikan dan gunjingan. Kritikan tersebut bisa diartikan positif, bisa pula negatif, namun yang pasti, masalah Kepolisian adalah masalah masyarakat juga.

Pada saat Polri bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) "Panglima ABRI pada waktu apel Kepala Satuan Wilayah Polri se-Indonesia secara terbuka melontarkan sejumlah kritikan tentang kelemahan Polri, yang ia katakan sebagai merugikan kredibilitas ABRI".³

Kepolisian sebagai organisasi penegak hukum dan pemelihara ketertiban dengan kewenangan yang begitu besar mungkin tidak dapat bersih ditengah masyarakat yang korup. Namun tidak dapat dijadikan alasan karena masyarakat, maka mereka melakukan perbuatan yang korup pula, karena masyarakat tidak pernah disumpah kecuali mereka yang mempunyai jabatan untuk tidak akan menerima uang atau janji dalam menjalankan tugasnya, sedangkan polisi sudah disumpah saat mereka menjadi polisi dan memegang jabatan. Sebenarnya masyarakat selalu mendambakan Polri bisa tampil sebagai organisasi yang bersih dari KKN, akuntabel dan profesional.

Kita akui ketidakpuasan terhadap reformasi yang dilakukan oleh Kepolisian memang terus terjadi sebelum pihak Kepolisian benar-benar dapat melindungi masyarakat dan menyelesaikan kasus-kasus yang menjadi perhatian dan menjadi polemik di dalam masyarakat. Ketidakpuasan juga terjadi terhadap Kepolisian, karena masih ada yang melakukan kekerasan terhadap anak seperti dilakukan oleh oknum Polsek Bandar Pulau di Desa Lobu Jior, Sumatera Utara.

² Satjipto Raharjo, *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, Kompas, Jakarta 2007, hlm. 96.

Reformasi Kepolisian dimulai sejak dipisahkannya Polri secara kelembagaan dari TNI (ABRI), pada April 1999 melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 1999 tentang Langkah-langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Kepolisian dari ABRI dan diterbitkannya Buku Biru Reformasi Kepolisian 1999, kemudian diikuti dengan dikeluarkannya TAP MPR No. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan Polri dan TNI, dan TAP MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peran Polri dan TNI. Kebijakan ini mengakhiri status Polri di bawah garis komando ABRI. Setelah itu dilanjutkan dengan dikeluarkan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian serta Grand Strategi Kepolisian 2005-2025.

Pemisahan Polri dari TNI sebagaimana dirumuskan dalam TAP MPR No. VI/1999 dan TAP MPR No. VII/2000 pada dasarnya adalah untuk mengubah kelembagaan polisi. Reformasi membawa Kepolisian ke dalam wajah baru, dari semata alat keamanan menjadi komunitas keadilan, dari "polisi yang militeristik" menjadi "polisi sipil", menjunjung tinggi HAM, sepenuhnya di bawah otoritas pemerintahan sipil demokratis, mandiri, serta menjalankan peran dan fungsinya secara profesional.

Dalam menjalankan perannya Polri wajib memiliki keahlian dan profesional. Berdasarkan kedua TAP MPR tersebut kemudian disusun kebijakan operasional Polri yaitu Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang merumuskan perubahan paradigma Polri dengan harapan dapat memantapkan kedudukan, peranan serta pelaksanaan tugas Polri.

Namun, perubahan yang ada tidak serta merta mengubah pandangan publik terhadap Polri. Publik belum percaya sepenuhnya kepada Polri karena institusi ini dilihat masih mewarisi watak militeristik. Pandangan ini seiring dengan masih munculnya kasus kekerasan, pelanggaran HAM, serta belum adanya penegakan hukum yang berkeadilan dan akuntabel atas pelanggaran yang melibatkan aparat Polri.

Keterbukaan berarti polisi adalah bagian dari masyarakat, berintegrasi dengan masyarakat dan memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Polisi adalah mitra sejajar masyarakat dalam

³ Ibid, hlm. 96-97.

melawan tindak kriminal dan tidak diskriminatif terhadap kelompok tertentu baik dalam Polri maupun dalam pelaksanaan tugasnya, dan Polri adalah institusi sipil yang profesional. Akuntabilitas artinya Polri harus dapat mempertanggungjawabkan semua perilakunya secara hukum, meminimalisir pelanggaran HAM. Begitupun dalam konteks anggaran, Polri harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya kepada masyarakat dan pemerintah

Adanya pemisahan struktur organisasi ini diharapkan aparat Polri tidak lagi tampil dalam performance dan watak yang militeristik, dan dapat bekerja profesional sebagai aparat Polri sipil secara profesional. Mewujudkan Polisi sipil adalah agenda utama reformasi kepolisian dalam masyarakat yang demokratis.

Polisi Sipil menghormati hak-hak sipil; masyarakat demokratis membutuhkan polisi sipil yang mampu berperan sebagai pengawal nilai-nilai sipil. Nilai-nilai ini telah dirumuskan dalam hak asasi manusia yang dijamin sebagai hukum positif negara (*the guardian of civilian values*).

Reformasi Kepolisian yang dirumuskan dalam *Blue Paper* dengan berjudul Reformasi Menuju Polri yang profesional belum semuanya mampu diimplementasikan dalam operasional Polri.

Secara internal Polri mengartikan pemisahan tersebut sebagai upaya pemandirian Polri dengan melakukan perubahan pada 3 (tiga) aspek;

1. Aspek Struktural: meliputi perubahan kelembagaan kepolisian dalam ketatanegaraan, organisasi, susunan dan kedudukan.
2. Aspek Instrumental: mencakup filosofi (visi, misi dan tujuan), doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan Iptek.
3. Aspek kultural: meliputi perubahan manajerial, sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa, sistem anggaran, dan sistem operasional.

Kalangan pemerhati reformasi Polri menggarisbawahi bahwa pemisahan (kemandirian) Polri dari TNI bukan merupakan tujuan, tapi sebagai langkah dimulainya reformasi. Tujuan reformasi Polri adalah membangun kepolisian sipil yang profesional dan akuntabel dalam melayani

masyarakat dengan menjunjung tinggi norma-norma demokrasi, menghormati HAM dan hukum internasional lainnya.

Tujuan reformasi reformasi Polri secara umum adalah membentuk perilaku aparaturnya Polri yang berintegritas tinggi, perilaku aparaturnya Polri yang produktivitas tinggi dan bertanggung jawab dan perilaku aparaturnya Polri yang mampu memberikan pelayanan prima, sedangkan tujuan khusus adalah terciptanya birokrasi yang bersih, efisien dan produktif, transparan, melayani dan birokrasi yang akuntabel.⁴

Sasaran umum dari reformasi birokrasi Polri adalah mengubah pola pikir (*mind set*), mengubah budaya kerja (*culture set*), sistem manajemen, sedangkan sasaran khusus adalah kelembagaan (organisasi), budaya organisasi, ketatalaksanaan, regulasi/deregulasi birokrasi dan sumber daya manusia.

Dalam SK Kapolri No. Pol. Skep/360/VI/2005 tentang Grand Strategi Kepolisian 2005–2025, sasaran pembangunan diarahkan sesuai tahap sebagai berikut :

a. Tahap I *Trust Building* (2005 – 2010)

Membangun kepercayaan internal Polri dalam grand strategi merupakan faktor penting karena merupakan awal dari perubahan menuju pemantapan kepercayaan internal meliputi : kepemimpinan, sumber dana, sdm, orang yang efektif, pilot proyek yang konsisten di bidang *Hi-Tech*, kemampuan hukum yang sarpas mendukung Visi Misi Polri.

b. Tahap II *Partnership Building* (2011 – 2015)

Membangun kerja sama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum, ketertiban serta pelayanan, perlindungan, pengayoman untuk menciptakan rasa aman.

c. Tahap III *Service for Excellence* (2016 – 2025)

Membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul, mewujudkan *good government, best practice* polri, profesionalisme SDM. Implementasi teknologi, infrastruktur guna membangun

⁴ Kalemdikpol “Reformasi Birokrasi Polri” , Jakarta, 2010.

kapasitas polri (*capacity building*) yang kredibel di mata masyarakat nasional, regional dan international.

Dari Grand Strategi 2005-2025 yang ingin dilakukan oleh Polri, adalah adanya polisi yang profesional dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Polisi merupakan sub sistem dari peradilan pidana yang sangat penting dan fundamental dalam menanganani ABH karena mereka merupakan gerbangnya dan garda terdepan.

Untuk penanganan ABH maka diperlukan Sub Sistem Peradilan Pidana yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai penahaman yang sama. Sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice System*) pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan prosedur bagi orang dewasa (M.K Dermawan, 2007: 23). Perbedaannya hanya terletak dari masa penahanan, wajib didampingi oleh orang tua/wali, penasehat hukum, sidang tertutup dan masa pidananya yang lebih singkat. Namun jika proses peradilan terhadap anak disamakan dengan orang dewasa maka sungguh tidak menguntungkan bagi anak, karena hak-haknya akan terabaikan. Untuk itu pihak kepolisian yang menangani ABH harus profesional, memiliki dan memahami pengetahuan tentang anak.

B. PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Profesionalisme sebagai landasan utama dalam melaksanakan tugas dan peran Polri, maka perlu dikembangkan berbagai upaya profesionalisme dan ini bukan proses yang sederhana untuk dapat dicapai sekaligus dalam waktu singkat. Untuk meningkatkan profesionalisme Polri dalam penanganan ABH perlu juga dikembangkan pemahaman peradilan yang ramah anak dan konsep *diversi* serta *restorative justice*., untuk dapat memberikan perlindungan terbaik terhadap ABH.

Belum terdapatnya pemahaman yang merata dan memadai tentang hak-hak anak, Undang-Undang tentang HAM dan perlindungan ABH serta konsep *diversi* dan *restorative justice* dikalangan Kepolisian akan menyulitkan dalam menangani ABH, karena anak mempunyai ciri-ciri

husus dalam penanganannya. Oleh karena itu sangat penting para penegak hukum melakukan upaya-upaya untuk kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak Pasal 37 (b), *The Beijing Rules* (Butir 13. 1 dan 2), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang mengatur kewenangan polisi menghentikan penyidikan perkara, khusus untuk ABH. (Khatarina Ekorini Indriati, 2010:3). Dalam melakukan penyidikan menurut Pasal 42 ayat (1) UU 3/1997 tentang Pengadilan Anak, penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan. Pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaan tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberi keterangan yang sejelas-jelasnya. Pendekatana simpatik, tidak melakukan pemaksaan, intimidasi yang menimbulkan ketakutan atau trauma pada anak.⁵

Masalah yang sering dihadapi ABH terutama perlakuan yang tidak layak, dan yang menarik untuk dikaji adalah jaranganya penangguhan penahanan yang diberikan kepada anak jika dibandingkan dengan tersangka korupsi (Riza Nizarli, 2010: 28). Ketika anak masih dalam proses pemeriksaan oknum Aparat Penegak Hukum (APH) seringkali menekan anak agar mau mengakui tindak kriminal yang dituduhkan kepadanya. Tidak sedikit pula orang tua anak yang diminta sejumlah uang oleh (oknum) aparat dengan janji, si anak akan dibebaskan dari tuduhan atau akan mendapatkan keringanan hukuman. ABH itu pun pada umumnya tidak mendapat haknya untuk didampingi pengacara.⁶

Perilaku kekerasan yang dialami oleh ABH setidaknya diasumsikan telah terjadi sejak ia berhadapan pertama sekali dengan APH di tingkat elementer, yakni polisi. Kemudian berlanjut di level kejaksaan dan pengadilan. Cara APH memperlakukan hampir tidak bedanya dengan cara-cara yang mereka lakukan dalam menangani orang dewasa yang disangkakan melakukan tindak pidana. Jika ditarik lebih dalam, perilaku yang menyimpang atas hak-hak anak ini adalah manifestasi dari

⁵ Maidin Gultom "Perkembangan Perlindungan Anak Dalam Peradilan Pidana Anak Indonesia" Pledoi, Edisi I/Vol.1, 2010, Pusaka Indonesia, Medan, 2010, hlm. 29.

⁶ Sukira, "Mereka Kembali Anak di Penjara dengan Keluarga", *Pustaka Laha*, LAHA, Bandung, 2008, hlm. 61.

mindset APH dan institusi negara cenderung menyederhanakan posisi kerentanan anak dan tidak menganggapnya sebagai kelompok manusia yang belum bisa dimintakan pertanggungjawaban secara layaknya orang dewasa.⁷

Dari ungkapan di atas tidak terlalu berlebihan, bila berbagai kalangan menilai penegakan hukum lemah dan telah kehilangan kepercayaan masyarakat. Masyarakat menjadi apatis, mencemoohkan dan dalam keadaan tertentu kerap melakukan proses pengadilan jalanan (*street justice*). Keprihatinan masyarakat atas penegakan hukum memunculkan sejumlah analisis dan lontaran ide bagi perbaikan.⁸

Dari uraian di atas dan pada kenyataannya ditemukan berbagai permasalahan bahwa Polri khususnya penyidik belum memahami secara penuh makna dari perlindungan anak dan prinsip dasar “*diversi* dan *restorative justice*” dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum serta belum memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai generasi penerus bangsa, sehingga sejumlah anak yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) yang tersebar di seluruh Indonesia saat ini termasuk yang masih dalam tahap penyidikan tidak terlepas dari andil Polri.

Penyidikan oleh Polri terhadap ABH khususnya yang diduga sebagai pelaku (tersangka) pada dasarnya tidak berbeda dengan mekanisme penyidikan yang diterapkan pada mekanisme penyidikan terhadap orang dewasa.

Seharusnya penyidik yang menangani kasus anak yang diduga sebagai pelaku (tersangka) adalah yang benar-benar telah memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang perlindungan anak. Jika tidak memahami, kondisi ini sangat merugikan anak sebab perlakuan yang akan dihadapi anak dalam proses penyidikan menjadi sama seperti penyidik menangani pelaku/penjahat dewasa.

Dengan demikian perlindungan anak dan hak-hak anak dalam mekanisme penyidikan anak akan sulit untuk dilaksanakan oleh Polri, sebagai contoh bahwa pada pelaksanaan penahanan anak

⁷ Redaksional Pledoi, “Mencari Solusi Dibalik Persoalan Anak Berkonflik dengan Hukum, PusakaIndonesia, *Pledoi*, Medan, 2010, hlm. 1.

oleh penyidik Polri di kantor kepolisian tanpa diikuti dengan program yang terarah dan terencana bagi tahanan anak dan adanya keterbatasan fasilitas khusus anak di Polda/Polwil/Polres/Polsek menyebabkan kebutuhan akan fisik, psikis dan spritual pada tahanan anak tidak dapat terpenuhi.

Penjara memang menjadi tempat paling favorit yang dipilih oleh para APH untuk menghukum anak. Berdasarkan beberapa hasil pemetaan ABH tahun 2007 s.d 2009 menunjukkan mayoritas kasus ABH diselesaikan melalui pengadilan, dan 90% dijatuhi pidana dan dipenjarakan. Satu hal yang pasti, anak akan kehilangan berbagai haknya, seperti hak kebebasan, hak tumbuh kembang, hak untuk memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan serta hak-hak dasar anak lainnya.

Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM, jumlah narapidana anak (anak didik pemasyarakatan) dari 5.630 anak pada Maret 2008, meningkat menjadi 6.308 anak pada awal tahun 2010, dan hampir 57 persen dari mereka bergabung dengan tahanan orang dewasa (berada di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa).⁹

Dalam beberapa ketentuan telah ditegaskan bahwa penangkapan, penahanan atau pidana penjara merupakan upaya terakhir bagi anak sebagaimana diatur UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 66 ayat (4) penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yg berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir, sedangkan dalam Pasal 66 ayat (5) disebutkan “Setiap anak yg dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa.

Sistem peradilan pidana yang diterapkan saat ini tampaknya masih menitik beratkan untuk menjatuhkan pidana penjara bagi para pelaku tindak kejahatan sebagai balasan atas perbuatan yang

⁸ Riza Nizarli, “Penanganan anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Secara Diversi dan Restorative Justice”, *Pledoi*, Edisi II 2010, Pusaka Indonesia, Medan, 2010, hlm. 28.

⁹ Linda Amalia Sari Gumelar, “Sambutan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Pembukaan Workshop Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dengan Pendekatan Restoratif Justice, Bogor, Hotel salak, 5–6 April 2010, hlm. 3.

telah dilakukannya. Dengan titik berat seperti ini, dimensi tindak kejahatan sepertinya hanya dilihat dari satu sisi, yaitu dari sisi si pelaku tindak kejahatan itu sendiri.¹⁰

Pada hal, begitu banyak instrumen hukum yang berlaku baik lokal, nasional maupun internasional, yang menyebutkan bahwa dalam menangani ABH, pemenjaraan harus ditempatkan sebagai alternatif terakhir. Namun selama ini, proses legal-formal masih tetap dipilih sebagai jalan utama untuk menangani kasus ABH.

Akan menjadi sangat keliru jika aparat Kepolisian dalam penanganannya hanya berpatokan pada proses dan mekanisme hukum formal semata-mata, tanpa melibatkan mekanisme sosial yang terkait erat didalamnya. Pada konteks ini, berbagai kalangan mengatakan persoalan ABH tidak hanya persoalan hukum, namun harus dilihat juga sebagai suatu persoalan sosial.

Sayangnya, jika dilihat dari kultur masyarakat kita, sepertinya terlanjur selalu mengaitkan setiap bentuk pelanggaran hukum harus dijatuhkan pidana penjara. Hal ini bukan tanpa sebab timbulnya persepsi semacam itu. Salah satu penyebabnya karena masih sedikitnya informasi yang tersedia tentang penyelesaian non-formal, seperti penyelesaian secara adat, *diversi* dan *restorative justice* (keadilan yang memulihkan) serta situasi dan kondisi tentang keberadaan penjara. Jika penanganan ABH masih seperti sekarang, kondisi anak akan semakin terpuruk dan kita hanya akan mencetak kriminal-kriminal profesional di kemudian hari, tentu ini tidak kita harapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam penanganan ABH, Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa "proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak" dan dalam hal ini implementasinya telah dipertegas dan didukung oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan yang menyatakan bahwa "untuk pemidanaan anak agar dihindarkan dari Penjara Anak".¹¹ Anak yang terlibat dan dilibatkan dalam proses hukum akan menjalani penyidikan, penahanan, sampai pemidanaan di mana proses pidana dalam sistem peradilan formal tersebut lebih banyak berpengaruh buruk pada masa depannya.

¹⁰ Distia Aviandari, "Penjara, dan Gagasan Penanganan Alternatif", *Membongkar Ingatan Berbagai Pengalaman Kumpulan Catatan Pengalaman*, Pustaka Laha, Bandung, 2008, hlm. 3.

¹¹ Kompas, November 2007.

Pemikiran baru mengenai penanganan ABH dalam sistem peradilan formil oleh alat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Departemen Hukum dan HAM (Rutan, LAPAS, BAPAS), memungkinkan proses hukum tersebut dapat dialihkan dengan penanganan dan pembinaan alternatif secara *diversi* dan *resrtorative justice* sebagai solusi penyelesaian yang terbaik bagi kepentingan anak.

Instrumen hukum internasional dan nasional yang mengatur tentang perlindungan antara lain; Peraturan Minimum Standar PBB tentang Administrasi Peradilan Bagi Anak (*Beijing Rules*) dan Pedoman PBB dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Anak (*Riyadh Gidelines*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 21/2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Surat Edaran Jaksa Agung No.SE-002/j.a/4/1989 tentang Penuntutan Terhadap Anak, Surat JAMPIDUM.No.B-532/E/11/1995.9-11-1995 tentang Petunjuk Teknis Penuntutan Terhadap Anak; Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Nomor B-741/E/Epo.1/XII/1998,15-12-1998 tentang Pelaksanaan UU 3/1997, Peraturan Kapolri No. Pol: 10/ 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Telegram Kabaskrim POLRI No. TR/1124/XI/2006 6 tgl 16 Sep 2006 tentang Pedoman Penanganan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Telegram Kabareskrim Polri No. Pol. : TR/395/DIT-I/VI/2008 tanggal 09 Jun 2008 tentang Pedoman dlm Proses Penyidikan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Telegram Kabareskrim Polri No.TR/772/IX./2009 tentang Panangan Anak Berhadapan Dengan Hukum, Surat Kabareskrim Polri No. Pol: B/2160/IX/2009 tentang Pedoman Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum

Selanjutnya pada tahun 2009 telah dikeluarkan pula kesepakatan dan keputusan bersama yaitu; Surat Kesepakatan Bersama tgl 15 Desember 2009 antara Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama dan Kepala Polisi RI tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial, dan Keputusan Bersama tanggal 22 Desember 2009 antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepala Polisi RI, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Sosial tentang Penanganan ABH.

Namun dalam pelaksanaan di lapangan ketentuan tersebut masih belum sepenuhnya diakomodir. Berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hak anak, pemerintah telah melakukan beberapa kegiatan baik dalam bentuk merumuskan kegiatan maupun legislasi peraturan perundang-undangan. Dalam legislasi undang-undang secara nyata pemerintah memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan jaminan hukum bagi perlindungan anak. Secara empiris implementasi undang-undang belum menampakkan hasil yang memuaskan.¹²

Perlu dipahami bahwa setiap ABH berhak untuk mendapat perlindungan baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sesuai dengan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Berdasarkan prinsip tersebut, ABH, polisi mempunyai kewenangan untuk melanjutkan atau menghentikan perkara tersebut dengan memperhatikan berbagai pertimbangan demi kepentingan terbaik bagi anak dengan mengirim anak tersebut ke ruang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) yang dulunya dikenal dengan Ruang Pelayanan Khusus (RPK).

Perlindungan anak dari tindak kekerasan dan penguatan sistem Peradilan Ramah Anak khususnya di lingkungan kepolisian dan lembaga peradilan lainnya adalah komponen utama dalam mengembangkan peradilan yang ramah anak. Penguatan Sistem Peradilan Ramah Anak adalah bagian dari reformasi sistem peradilan yang saat ini dijalankan di seluruh lembaga peradilan termasuk institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan perguruan tinggi. Salah satu kegiatan yang sangat penting bagi perbaikan sistem peradilan anak adalah pelaksanaan *diversi* dan *restorative justice*, yaitu mekanisme penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum di luar jalur formal yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan mengupayakan penahanan atau pemenjaraan sebagai alternatif terakhir. Oleh karena itu, sangat didambakan agar sistem retributif yang merupakan pilihan utama dan pertama yang digunakan dalam peradilan ABH untuk dihindari dan digunakan sebagai upaya terakhir.

¹² Riza Nizarli, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, *Jurnal Ilmu Hukum Kanun*, No. 41 Tahun XII April 2005, hlm. 240.

Dari berbagai kegiatan tersebut masih terdapat kendala bahwa dalam pelaksanaan *diversi* dan *restorative justice* adalah resistensi dari pihak korban dan mayoritas masyarakat terhadap *diversi* dan *restorative justice* karena masih kuatnya pemahaman bahwa pelaku harus dipidana (sistem retributif) tidak memperhatikan latar belakang usia pelakunya serta stigma negatif yang akan berkembang dimasyarakat terhadap anak-anak yang pernah terlibat dengan masalah hukum. Di sisi lain masih ada aparat penegak hukum lainnya yang masih belum bisa menerima atau melaksanakan *diversi* dan *restorative justice* dengan alasan belum ada aturan hukum dan kejelasan aturan serta prosedur pelaksanaannya.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam menangani ABH, antara lain: kurangnya sosialisasi sehingga pemahaman tentang penanganan hal tersebut masih bervariasi dan cenderung menggunakan persepsi yang berbeda. Di samping itu sarana prasarana yang masih terbatas menambah permasalahan yang dihadapi pada saat menangani ABH.

Oleh sebab itu mekanisme hukum dan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan beserta masyarakat menjadi faktor yang mesti mendapat perhatian yang cukup untuk memberikan perlindungan dan jaminan terpenuhinya hak-hak dasar seorang ABH. Untuk itu Kepolisian dan masyarakat perlu mengalami penyegaran pandangan terhadap isu ABH, agar dapat terlibat dalam upaya menekan jumlah ABH dan mengharapkan penyelesaian yang lebih bijak melalui penerapan konsepsi *diversi* dan *restorative justice*.

Untuk meningkatkan profesionalisme Kepolisian, maka diperlukan pemahaman dan penerapan konsepsi *diversi* dan *restorative justice* guna dapat memberikan perlindungan terbaik terhadap ABH, hal peningkatan profesional perlu waktu yang panjang dan berkesinambungan agar hasilnya lebih maksimal. Kegunaan konsep *diversi* karena anak adalah sosok yang belum matang baik secara fisik maupun secara psikhis dan dimaksudkan agar anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut, sebab anak tidak mengerti betul tentang kesalahan yang dilakukannya.

Diversi dan *restorative justice* adalah suatu bentuk penyelesaian kasus ABH dan lebih mengutamakan penyelesaian secara non-formal serta menghindarkan anak dari penyelesaian secara hukum normatif yang mewajibkan anak melalui proses penegakan hukum yang membutuhkan waktu yang relatif lama dan tentu melelahkan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan sampai dengan pemenjaraan.

Restorative justice sangat menekankan pada upaya perlindungan masyarakat dan pada pertanggungjawaban penuh pelaku kejahatan untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatannya agar pelaku dapat ter-reintegrasi dengan masyarakat. Kedua penekanan ini mencerminkan kaitan erat antara *restorative justice* dan reintegrasi.

Konsep *restorative justice* menawarkan pendekatan kekeluargaan yang sangat cocok dengan kondisi lingkungan masyarakat dan budaya bangsa Indonesia karena secara konstruktif menyadarkan anak yang melakukan tindak pidana atas kesalahan mereka, daripada melalui pendekatan yang mengutamakan prosedur penegakan hukum semata, bahkan pendekatan kekeluargaan ini mungkin akan lebih berhasil daripada mengirim anak ke lembaga peradilan apalagi sampai mendekam di Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani pidana penjara.

Restorative Justice (keadilan yang memulihkan) merupakan bentuk penyelesaian ABH berdasarkan partisipasi masyarakat dengan upaya *diversi* yaitu kasus anak tidak sampai ke pengadilan untuk diproses secara hukum, tapi cukup diselesaikan pada tingkat forum atau komunitas di masyarakat dengan jalan kekeluargaan.

Di Indonesia *diversi* merupakan konsep semacam diskresi kepolisian untuk kasus-kasus tertentu di mana pelaku anak tidak harus dilanjutkan kasusnya ke Kejaksaan dan ke Pengadilan, atas dasar pertimbangan petugas Balai Pemasyarakatan) maka tersangka hanya diproses sampai tingkat kepolisian, selanjutnya dibina di *shelter*, atau dipulangkan ke orang tuanya.

Kegunaan konsep *diversi* karena anak adalah sosok yang belum matang baik secara fisik maupun secara psikhis dan dimaksudkan agar anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut, sebab anak tidak mengerti betul tentang kesalahan yang dilakukannya.

Diversi memberikan kesempatan dengan pendekatan kemanusiaan, karena anak lebih mudah dibina daripada orang dewasa, stigma bahwa penjara dan penghukuman adalah sekolah kriminal telah tertanam di masyarakat sehingga memasukkan anak pada Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadikan labelisasi seumur hidup yang menghancurkan masa depan anak.

Diversi dapat mencegah efek negatif dalam suatu proses hukum, khususnya akibat penahanan dan pemenjaraan. Anak masih sangat bergantung pada orang lain baik secara ekonomi maupun secara sosial, demikian pula anak adalah pewaris bangsa dan penerus masa depan, generasi penerus yang berkualitas tidak dilahirkan di balik jeruji besi, oleh sebab itu hukuman adalah jalan terakhir.

Memang tidak mudah menerapkan konsep *diversi*, walaupun UU No.2/2002 tentang Kepolisian sebenarnya telah memberikan kewenangan diskresi bagi kepolisian sebagai dasar legitimasi *diversi* yang dilakukan oleh kepolisian. Namun sangat jarang digunakan atau dijadikan sebagai landasan hukum dalam penanganan ABH, sehingga alasan yang sering muncul bahwa kasus bukan merupakan delik aduan sehingga tidak dapat diselesaikan secara *diversi* dan belum adanya peraturan jelas. Di sini bisa timbul pertanyaan apakah mungkin penyidik tidak mau melakukan *diversi*, karena jika melakukan *diversi* dana penyidikan mungkin tidak akan bisa ditarik. Jika jawabannya ya perlu dicari solusinya agar tidak menghambat penyelesaian ABH secara *diversi*.

Dalam penanganan ABH reformasi Polisi lebih maju dibandingkan dengan APH lainnya dengan dikeluarkannya beberapa ketentuan seperti Peraturan Kapolri No. Pol: 10/2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Telegram Kabaskrim POLRI No. TR/1124/XI/2006 tentang Pedoman Penanganan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, Telegram Kabareskrim Polri No. Pol: TR/395/DIT-I /VI/2008 tentang Standar Dalam Proses Penyidikan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Telegram Kabareskrim Polri No. TR/772/IX./2009 tentang Panangan Anak Berhadapan Dengan Hukum, Surat Kabareskrim Polri No. Pol: B/2160/IX/2009 tentang Pedoman Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum

Polda Aceh dalam melakukan reformasi terhadap penanganan ABH bekerjasama dengan Unicef dan Restorative Justice Working Group (RJWG) pada tanggal 31 Maret 2010 dengan SK

Kapolda No. Kep. 160/III/2010 telah berhasil pula menghasilkan Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dan Modul Pelatihan *Diversi* dan *Restorative Justice* Bagi Aparat Penegak Hukum. Dalam SPM tersebut telah diatur berbagai ketentuan dalam menangani anak seperti; tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, Personil Unit PPA, Konsepsi Pelayanan dan Perlindungan, standar Pelaksanaan, sistem, Prosedur dan Mekanisme dan Administrasi Pengarsipan.

Ketentuan yang dikeluarkan oleh Kabareskrim maupun Polda Aceh, merupakan suatu reformasi yang sangat maju dari pihak Kepolisian dalam menangani ABH. Isi dari ketentuan tersebut dalam penanganan ABH supaya tindakan yang tidak terpuji yang selama ini dilakukan untuk segera dihentikan dan pedoman penanganan ABH sedapat mungkin diselesaikan secara *diversi* dan *restorative*.

Polri sebagai aparat penegak hukum memang harus bersikap tegas dan mungkin juga dalam suatu kondisi perlu bertindak keras. Namun, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat maka sikap sejuk dalam melaksanakan tugas secara profesional, modern dan bermoral, dan toleran tetap tidak boleh ditinggalkan.

Penerapan konsep *diversi* dan *restorative justice* diharapkan dapat memberikan solusi dalam upaya meningkatkan kualitas perlindungan anak dan juga akan bermanfaat secara ekonomi, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, karena akan mengurangi beban biaya penyelesaian perkara. Manfaat penting lainnya adalah mendidik ABH agar menciptakan kesadaran dan membinanya untuk selanjutnya tidak melakukan pelanggaran hukum.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penanganan ABH, antara lain: kurangnya sosialisasi sehingga pemahaman tentang penanganan hal tersebut masih bervariasi dan cenderung menggunakan persepsi yang berbeda. Di samping itu sarana prasarana yang masih terbatas menambah permasalahan yang dihadapi pada saat menangani ABH.

Kondisi ini membuka peluang bagi penempatan anak di lembaga baik selama proses peradilan dengan status tahanan ataupun sebagai narapidana. Oleh karena itu sangat penting Kepolisian melakukan upaya-upaya untuk kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 37 (b), *Beijing Rules* (Butir 13.1 dan 2), dan UU No. 2/2002 tentang Kepolisian tepatnya bagian kewenangan polisi menghentikan penyidikan perkara.

Namun pada kenyataannya, meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan telah mengesahkan UU No. 23/2002, kondisi perlindungan anak masih cukup mengkhawatirkan, sebab sejumlah fakta dan data menunjukkan bahwa pemenuhan dan perlindungan hak anak belum sesuai dengan harapan, bahkan bentuk-bentuk kekerasan dan pelanggaran hak-hak anak masih saja terjadi. Belum lepas dari ingatan masyarakat bahwa penanganan kasus “Raju” mulai dari proses penyidikan sampai dengan pelaksanaan persidangan di Stabat Sumatera Utara pada awal tahun 2006 belum mencerminkan langkah-langkah untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Memahami pentingnya profesionalisme Kepolisian sebagai landasan utama dalam melaksanakan tugas dan peran dalam perlindungan anak, maka perlu dikembangkan berbagai upaya menuju profesionalisme dan ini bukan proses yang sederhana dan dapat dicapai dalam waktu singkat. Untuk meningkatkan profesionalisme Kepolisian, maka diperlukan pemahaman dan penerapan konsepsi *diversi* dan *restorative justice* guna dapat memberikan perlindungan terbaik terhadap ABH, hal peningkatan profesional perlu waktu yang lebih panjang (tidak sesaat) dan berkesinambungan agar hasilnya lebih maksimal.

Dari uraian di atas dan pada kenyataannya ditemukan berbagai permasalahan bahwa Kepolisian belum memahami secara penuh makna dari perlindungan anak dan prinsip dasar “*diversi* dan *restorative justice*” dalam penanganan ABH serta belum memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai generasi penerus bangsa, sehingga sejumlah anak yang mendekam di LPA yang tersebar di seluruh Indonesia saat ini termasuk yang masih dalam tahap penyidikan tidak terlepas dari andil Kepolisian sebagai pilar atau garda terdepan dalam penegakan hukum.

C. KAPASITAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Secara kuantitas, masih sangat minim Pimpinan/penyidik yang mempunyai pengetahuan/pemahaman tentang perlindungan anak dan tentang prinsip kepentingan terbaik bagi anak, kecuali beberapa personil Unit PPA di masing-masing Polda/Polres yang telah mengikuti pelatihan.

Sedangkan pengetahuan/pemahaman penyidik terhadap prinsip-prinsip *diversi* dan *restorative justice* dalam menangani ABH menjadi hal yang sangat langka, dan mereka yang telah dilatih tidak jarang dipindah ke bidang lain, sehingga arah kebijakan Renstra Polri tahun ke-5 (2009) Polri sebagai pilar penegak hukum terdepan menjadi belum professional dalam penanganan ABH dan tentunya belum dapat memberikan perlindungan terhadap ABH.

Penyidik sebagai pihak pertama dalam proses awal mekanisme hukum formal, telah memberikan andil besar bagi banyaknya anak yang harus menerima vonis hakim dan mendekam di ruang tahanan di berbagai Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Dewasa dengan kondisi yang tidak layak, sebagai akibat dari ketidaktahuan penyidik serta kekakuan penyidik menerapkan sistem hukum pidana dan tanpa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Hak-hak Anak, Undang-undang tentang HAM dan Perlindungan Anak khusus konsep *diversi* dan *restorative justice*.

Sampai saat ini dalam proses pemeriksaan masih ada penyidik yang menggunakan cara-cara kekerasan, seperti ancaman, ditakut-takuti dan dipukuli sejak berada di Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) saat dilakukan proses penyidikan dan penahanan, meskipun di beberapa Polda/Polres telah terbentuk unit RPK (Ruang Pelayanan Khusus) bagi Anak dan perempuan yang saat ini berubah nama menjadi Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) agar pelaksanaan tugasnya tidak hanya menangani anak yang menjadi korban tindak pidana.

Selama ini Unit PPA dalam pelaksanaan tugasnya ternyata masih ada yang hanya melakukan pemeriksaan bagi anak korban kekerasan seksual dan anak pelaku kekerasan seksual dan

belum melayani anak yang diduga sebagai pelaku, sehingga anak sebagai pelaku pelanggaran hukum lain akan dilakukan penyidikan/diperiksa sesuai dengan bidang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyidik laki-laki, sebagai contoh masih ada anak yang melakukan pencurian ditangani oleh Sat/Unit Opsnal dan bukan oleh Unit PPA), termasuk anak yang tersangkut kasus Narkoba (baik penggunaan apalagi pengedar) ditangani oleh Sat/Unit Narkotika yang tentunya belum memiliki kemampuan penanganan anak.

Unit PPA berdasarkan Peraturan Kapolri No. Pol. : 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak cenderung hanya memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual, yang dapat dilihat dari cara-cara penyidik melakukan pendekatan dan wawancara terhadap anak.

Pendekatan terhadap anak yang diduga sebagai pelaku, para penyidik lebih mengutamakan kepentingan mengejar barang bukti dan pengakuan tersangka, dan bahkan telah melanggar prinsip kepentingan yang terbaik bagi tersangka anak dan juga korban anak, sebagai contoh : penyidik melakukan pengumpulan bukti dengan cara mengkonfrontir dan mempertemukan anak korban kekerasan dengan pelaku, sedangkan terhadap pelaku kekerasan seksual masih menggunakan kekerasan/penganiayaan pada saat dilakukan proses pemeriksaan oleh penyidik dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan.

Umumnya penyidik melakukan penahanan terhadap anak yang diduga sebagai pelaku selama proses penyidikan dan tidak memanfaatkan ketentuan dalam KUHAP tentang tahanan kota atau tahanan rumah terlebih-lebih langkah inisiatif untuk penangguhan/pengalihan penahanan. Berdasarkan ketentuan bahwa penahanan adalah langkah terakhir dan akan dilakukan penahanan apabila; dikuatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana. Namun penyidik justru meneruskan/melimpahkan tersangka dan barang bukti berikut berkas perkara hasil penyidikannya kepada jaksa penuntut umum.

Dalam praktek, ada penyidik melakukan penyelesaian dengan upaya perdamaian atau dengan "musyawarah" antara anak (tersangka) dengan korban yang sebenarnya penyelesaian

semacam ini bukan menerapkan *diversi*, karena dasarnya di luar prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for child*) karena penyidik bertujuan mengkomersilkan kasus anak, artinya proses kasus dapat dilakukan perdamaian/musyawarah atau kasus anak tidak diteruskan oleh penyidik ke Kejaksaan semata-mata agar mendapatkan imbalan dana bukan sebagai wujud perlindungan terhadap anak.

Pemeriksaan terhadap anak yang diduga sebagai pelaku (tersangka) lebih banyak tidak didampingi oleh penasehat hukum, petugas BAPAS, pendamping sosial/psikologis, LSM Anak, atau orang tua anak, meskipun sebagian orang tua anak datang ke kantor Polisi. Bahkan tersangka anak yang telah didampingi oleh penasehat hukum diminta oleh penyidik untuk tidak menggunakan penasehat hukum dengan alasan agar mudah dibantu untuk mengupayakan penangguhan penahanan, penyelesaian musyawarah/damai, dan upaya-upaya non-teknis lainnya.

Penanganan terhadap ABH khususnya anak yang diduga sebagai pelaku telah dipraktekkan secara beragamnya oleh masyarakat, penanganan ABH telah ada dan hidup di masyarakat, antara lain dengan musyawarah atau penyelesaian secara kekeluargaan atau penyelesaian secara adat istiadat atau penyelesaian lainnya.

Penanganan ABH yang dilakukan oleh penyidik selama ini sebagaimana diatur dalam KUHAP, karena memang pengetahuan/teknis penyidikan itulah yang dimiliki atau lebih dipahami/diketahui oleh penyidik, sedangkan pengetahuan dan pemahaman tentang alternative lain seperti konsep *diversi* dan *restorative justice* adalah sangat terbatas baik dikalangan penyidik maupun tingkat pimpinan Polri, sehingga banyak kasus-kasus anak yang sifatnya ringan (pencurian biasa, perkelahian yang tidak menimbulkan korban jiwa, dan lain-lain) harus berakhir dipersidangan karena penyelesaian kekeluargaan yang telah diprakarsai oleh kedua belah pihak dan oleh pihak lain yang terkait (sekolah, LSM, lingkungan anak), tidak dipertimbangkan oleh kekakuan penyidik dan pimpinannya dengan alasan ini bukan delik aduan.

Koordinasi dalam menangani ABH saat ini belum dipahami secara merata oleh pimpinan dan penyidik, sehingga banyak kasus anak yang ditangani dan atau diselesaikan oleh penyidik Polri

tidak melibatkan pihak-pihak terkait, seperti BAPAS, Penasehat Hukum/Advokat, LSM Anak, Pihak Sekolah, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain.

Penanganan kasus anak yang belum transparan menjadikan peluang bagi penyidik untuk melakukan upaya-upaya penyidikan dan atau penyelesaian kasus yang tidak profesional serta tidak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Setelah Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. : 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dana Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Polri disahkan 06 Juli 2007, maka sampai dengan saat ini struktur Unit PPA berada di bawah Direktorat I untuk tingkat Bareskrim Polri serta di bawah Satuan Opsnal I Direktorat Reserse Kriminal untuk di tingkat Polda dan di bawah Unit Kejahatan Umum Satuan Reserse Kriminal untuk tingkat Polwil/Polres.

Posisi dan struktur dimaksud di atas menjadi salah satu penyebab penanganan kasus anak dan perlindungan anak menjadi perhatian masyarakat karena mereka menganggap Polri belum profesional sedang para pimpinan dan penyidik memiliki kewenangan untuk melaksanakan diskresi yang bertanggung jawab sehingga dapat dilaksanakan *diversi* dan selanjutnya dengan pendekatan *restorative justice*.

Polda, Poltabes dan Polres belum semuanya memiliki Ruang Unit PPA yang cukup representative untuk memberikan pelayanan yang aman dan nyaman bagi anak. Belum tersedianya ruang tahanan khusus anak-anak sehingga penyidik Polri terpaksa menempatkan pelaku anak menjadi satu dengan tahanan pelaku dewasa dan atau ditempatkan di suatu ruangan yang sangat tidak memenuhi syarat keamanan anak.

Belum memadainya anggaran khusus untuk penanganan/penyidikan anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga terkendala dalam hal memberikan perlindungan bagi anak, antara lain pembangunan Ruang Unit PPA dan Ruang Tahanan Khusus Anak.

D. PENUTUP

Kepolisian yang telah melakukan reformasi hampir mencapai waktu 12 (dua belas) tahun lamanya, di alam keterbukaan dewasa ini, masih tidak terhindarkan dari kritikan dan gunjingan. Itu disebabkan polisi adalah birokrasi penegakan hukum yang berada langsung di tengah-tengah masyarakat. Kritikan tersebut bisa diartikan positif, bisa pula negatif, namun yang pasti, masalah Kepolisian adalah masalah masyarakat juga.

Kritikan sorotan tajam dari masyarakat, karena reformasi yang dilakukan dianggap masih berjalan lambat. Hal ini dapat dilihat dengan jelas bahwa budaya dan kultur represif, arogansi, tidak bersih dan eksklusifitas masih melekat di tubuh Kepolisian.

Untuk melakukan reformasi, Kepolisian telah dipayungi dengan beberapa perturan perundangan-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Buku Biru Reformasi Kepolisian, Grand Strategi Kepolisian 2005-2025.

Tujuan reformasi kepolisian adalah membangun kepolisian sipil yang profesional dan akuntabel dalam melayani masyarakat dengan menjunjung tinggi norma-norma demokrasi, dan menghormati HAM. Keterbukaan berarti polisi adalah bagian dari masyarakat, berintegrasi dengan masyarakat dan memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Polisi adalah mitra sejajar masyarakat dalam melawan tindak kriminal dan tidak diskriminatif terhadap kelompok tertentu baik dalam kepolisian maupun dalam pelaksanaan tugasnya, dan polisi adalah institusi sipil yang profesional.

Dalam penanganan ABH Kepolisian juga telah melakukan berbagai reformasi dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang khusus untuk kepentingan terbaik bagi anak dan telah melakukan pula berbagai pelatihan-pelatihan dalam menanganakan ABH.

Namun reformasi yang dilakukan belum berjalan seluruhnya sebagaimana diharapkan, karena dalam kenyataannya masih terdapat kelemahan-kelemahan yang dihadapi di dalam masyarakat, baik itu dari kepolisian sendiri maupun dari kultur masyarakat. Publik belum percaya sepenuhnya kepada Polri karena institusi ini dilihat masih mewarisi watak militeristik. Pandangan

ini seiring dengan masih munculnya kasus kekerasan, pelanggaran HAM, serta belum adanya penegakan hukum yang berkeadilan dan akuntabel atas pelanggaranpelanggaran yang melibatkan aparat Polri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Topan Husodo “Komitmen Polri dalam Pemberantasan Mafia Hukum” Kaukus Wartawan Hotel Sultan, Jakarta, Senin 28 Juni 2010.
- Bagir Manan, “Restorative Justice dalam Perkara Anak”, Makalah disampaikan pada Workshop Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dengan Pendekatan *Restoratif Justice*, Bogor, Hotel Salak, 5 April 2010.
- Distia Aviandari, “Penjara, dan Gagasan Penanganan Alternatif”, *Membongkar Ingatan Berbagai Pengalaman Kumpulan Catatan Pengalaman*, Pustaka Laha, Bandung. 2008.
- Khatarina Ekorini Indriati, ”Proses Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Masih Terkendala”, *Pledoi*, Edisi I/Vol.1, 2010, Pusaka Indonesia, Medan, 2010.
- Kalemdikpol “Reformasi Birokrasi Polri” , Jakarta, 2010.
- Linda Amalia Sari Gumelar, “Sambutan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Pembukaan Workshop Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dengan Pendekatan Restoratif Justice, Bogor, Hotel salak, 5–6 April 2010.
- Maidin Gultom ”Perkembangan Perlindungan Anak Dalam Peradilan Pidana Anak Indonesia” *Pledoi*, Edisi I/Vol.1, 2010, Pusaka Indonesia, Medan, 2010.
- Muhammad Kemal Dermawan dkk., *Analisis Situasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Indonesia*, Unicef, Jakarta, 2007.
- Redaksional “Mencari Solusi Dibalik Persoalan Anak Berkonflik dengan Hukum, PusakaIndonesia, *Pledoi*, Medan, 2010.
- Riza Nizarli, “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, *Jurnal Ilmu Hukum Kanun*, No. 41 Tahun XIIV April 2005.

-----, “Penanganan anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Secara Diversi dan Restorative Justice”,
Pledoi, Edisi II 2010, Pusaka Indonesia, Medan, 2010.

Satjipto Raharjo, *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*,
Kompas, Jakarta 2007.

Sukira, “Mereka Kembali Anak di Penjara dengan Keluarga”, *Pustaka Laha*, LAHA, Bandung,
2008.